



CERAI GUGAT (STUDI KASUS DI KELURAHAN RAWASARI KECAMATAN ALAM BARAJO PROVINSI JAMBI)

Zuna Permatasari, Resdati

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Riau, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Provinsi Jambi dengan tujuan untuk mengetahui: 1) apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya Cerai Gugat, 2) bagaimana interaksi sebelum dan setelah bercerai, serta 3) bagaimana strategi/AGIL dalam Cerai Gugat. Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan metode kualitatif secara deskriptif dengan mengambil 4 subjek utama dan 2 subjek kunci (key informan). Serta penentuan informasi ini menggunakan teknik Purposive Sampling dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori Interaksi Sosial oleh Gillin dan Gillin dan Fungsionalisme Struktural AGIL oleh Talcott Parsons. Hasil analisis dari penelitian ini yang Pertama, beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadi cerai gugat yaitu faktor perselisihan, faktor ekonomi, faktor perselingkuhan dan faktor kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian dapat terjadi karena kurangnya komunikasi dan kurangnya kepercayaan antara suami dan istri dan ketidak terbukaannya satu sama lain sehingga menimbulkan selisih paham, salah satunya dalam keuangan. Suami memiliki pekerjaan dengan gaji yang cukup untuk keluarganya, namun suami jarang memberi uang lagi kepada istri tanpa memberi tahu kepada istri. Selain itu kekerasan rumah tangga juga alasan terjadinya perceraian terutama cerai gugat (cerai yang diajukan oleh pihak istri). Kedua, istri setelah bercerai komunikasi terputus dengan mantan suami maupun anak-anak dengan ayahnya. Begitu pula interaksi terhadap keluarga mantan suami seperti orang asing. Ketiga, strategi Cerai Gugat dalam kondisi ekonomi istri, terjadi perubahan pada perilaku ekonomi yang sebelumnya sebagai ibu rumah tangga yang hanya menerima penghasilan dari suami dan pekerjaan sampingan selama belum bercerai bersama suami. Namun setelah bercerai harus mencari pekerjaan dan menambah penghasilan sendiri. Hasil observasi penelitian ini ialah strategi yang dilakukan istri dengan mencari penghasilan sendiri yang dibantu oleh orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Faktor, Interaksi, Strategi.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang pernikahan adalah suatu hal suci yang mana pernikahan semata-mata direstui apabila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.(UU 16 TAHUN 2019)

Hukum perkawinan ini memberi pengertian kepada kita bahwa untuk mewujudkan impian membangun keluarga yang sejahtera dan bahagia, keluarga dan rumah tangga harus dibentuk dari niat yang tulus diikat oleh kesepakatan yang suci.

Kehidupan dalam keluarga yang damai, gembira dan tenang adalah kemauan setiap orang. Namun, menciptakan keluarga yang diinginkan bukanlah tugas yang mudah, karena membentuk keluarga adalah cara yang panjang dan adaptasi pun bukan gampang. Ingatlah bahwa keluarga terdiri dari orang-orang yang berasal dari keluarga berbeda dengan latar belakang serta pengalaman hidup yang berbeda. Ketidakeepakatan ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan menimbulkan konflik berkepanjangan yang dapat berakhir dengan perceraian pasangan tersebut.

Pernikahan tidak lepas yang namanya nafkah. Nafkah adalah kewajiban seorang suami untuk istrinya agar memenuhi keperluan pokok rumah tangga. Nafkah wajib hukumnya, hak istri terhadap suami yang mana bagaikan risiko telah terjadinya akad nikah yang sah.(Gusmartasia 2020)

Perceraian bukan hanya terputusnya hubungan antara suami istri, tetapi banyak persoalan atau persoalan yang muncul dan layak dihadapi oleh pasangan yang bercerai maupun populasi dalam perceraian itu terjadi. Setelah bercerai, istri berhenti peran sebagai seorang istri dan mengambil posisi baru dengan hak dan kewajibannya. Istri adalah pihak yang paling banyak menanggung pikulan

daripada suami selesai perceraian. Tanggung jawab dan pikulan istri bertambah, apalagi bagi istri yang sudah memiliki anak, yang mengharuskan mereka untuk membesarkan dan mendidik anak.

Jika suami istri memahami solusi untuk mengatasi perselisihan rumah tangga, seperti Tenang untuk mengurangi perasaan impulsif, terlibat dalam dialog internal, meminta konseling pernikahan, serta mendengarkan dan berbicara secara terbuka kepada pasangan.(Matondang 2014)

Ketika individu dan kelompok sosial bertemu, sistem dan bentuk hubungan ini ditentukan oleh proses sosial, yang merupakan cara berhubungan. Perkawinan merupakan salah satu jenis proses sosial yang melibatkan interaksi sosial. Tujuan pernikahan tidak akan tercapai oleh pasangan yang tidak memenuhi perannya dalam rumah tangga. Tujuan keluarga miring, atau mungkin keluarga tidak mampu membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga, itulah sebabnya pernikahan berakhir dengan perceraian.(Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza 2021)

Studi Clarke&Berrington menemukan bahwa faktor sosiodemografi bisa digunakan untuk memprediksi perceraian. Faktor sosiodemografi sebagai berikut status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan pernikahan dini. Faktor-faktor itu saling berkaitan dan memfasilitasi timbulnya perilaku masing-masing yang mengarah pada ketidakbahagiaan perkawinan yang memfasilitasi perceraian.(Sari 2014)

Angka perceraian di Indonesia meningkat drastis dari tahun 2019 hingga 2021, menurut Ketua Badan Peradilan Agama (BPA) Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan hasil rangkuman dari 33 Pengadilan Tinggi Agama (PTA) di seluruh Indonesia. 54% per tahun. Jumlah

perceraian tahun 2021 mencapai 447.743, meningkat 53,50% dari tahun 2020, mencapai 291.677.(Annur 2022)

Provinsi Jambi Bahkan di antara populasi mayoritas Muslim, kasus perceraian terus meningkat, dengan pernikahan berkisar antara 2.000-10.000 per tahun. Berdasarkan temuan gabungan beberapa Pengadilan Agama (PA) Kabupaten/Kelurahan se-Provinsi Jambi, terdapat 1.278 kasus perceraian pada tahun 2019, dimana 65% di antaranya adalah perceraian gugat.

Berdasarkan penulis mencari data mengenai jumlah perceraian pada masyarakat (istri) menggugat suami di Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Provinsi Jambi Tahun 2021 yang sumber datanya berasal dari Pengadilan Agama Jambi tahun 2019-2021 sebagai berikut:

Table 1.2

Data Perceraian Di Kecamatan Alam Barajo Per-Kelurahan Tahun 2019-2021

No.	Kelurahan	2019		2020		2021	
		Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak
1.	Bagan Pete	26	6	23	3	37	6
2.	Beliung	28	4	31	6	28	3
3.	Kenali Besar	31	6	39	4	34	5
4.	Mayang Mangurai	28	5	26	3	26	4
5.	Rawasari	36	6	40	4	45	7
Jumlah		149	27	159	20	170	25

Sumber data: Buku Tahunan Pengadilan Agama Jambi, 2022

Kasus-kasus cerai gugat penyebab terjadinya perceraian bermacam-macam salah satunya disebabkan karena faktor ekonomi, terjadinya perselingkuhan, kemudian ditambah dengan percekocokan rumah tangga, kekerasan fisik, pihak ketiga dalam urusan rumah tangga serta tidak adanya tanggung jawab.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan, hal itu membangkitkan minat penulis untuk melakukan penelitian mengenai “Cerai Gugat (Studi Kasus Di Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Provinsi Jambi)”.

Di dalam hubungan sosial tentunya tidak bisa terlepas dari interaksi-interaksi yang sering terjadi antara individu-individu.(Desti, Syafrizal, dan Resdati 2022) Interaksi sosial dapat berjalan saat dua orang bertemu yang dimulai dari mereka saling menasehati, berjabat tangan, berbicara atau bahkan mungkin berdebat.

Pada hakikatnya dasar teori riset adalah fenomenologi. Sebab itu bagian fenomenologi digunakan selaku bawah teoritis utama lagi yang lain ialah interaksi, budaya dan etnometodologi menjadi landasan selaku bawah bonus yang latar belakang teoritis riset kualitatif.(Lexy J. Moleong 2017)

Di dalam buku Soekanto memaparkan bentuk-bentuk interaksi dari Gillin dan Gillin antara lain:

1. Proses asosiatif berbasis interaksi sosial yang memupuk persatuan dan kesatuan serta berpotensi mempererat ikatan sosial antar kelompok atau individu. apa yang dimaksud dengan kehidupan sosial. Akomodasi, kerja sama, dan asimilasi adalah tiga jenis pola interaksi asosiatif.
2. Proses disosiatif adalah pola sosial yang bisa menyebabkan renggang pada masyarakat. Mula pola ini dilakukan melalui cara peperangan tanpa adanya akomodasi pada penerapannya. Bentuk pola interaksi disosiatif yaitu persaingan, kontravensi, dan pertentangan.(Soekanto 2017)

Namun Interaksi sosial yang digunakan dalam Cerai Gugat ialah akomodasi dalam bentuk *Adjudication* adalah jalan keluar perkara atau sengketa di pengadilan.

George Ritzer memaparkan gagasan Talcott Parsons tentang Teori Fungsionalisme Struktural sebagai berikut:

1. *Adaptation* (A) (adaptasi) adalah bentuk memenuhi keinginan mendesak dari situasi. Suatu sistem layak beradaptasi demi lingkungannya dan menyesuaikan lingkungan demi kebutuhannya.
2. *Goal attainment* (G)(pencapaian tujuan) adalah cara yang harus mendeskripsikan dan mendapatkan misi utamanya.
3. *Integration* (I) (integrasi) adalah cara yang harus mengatur hubungan komponen-komponennya. Itu juga pantas mengurus hubungan antara tiga imperatif fungsional lainnya, dan
4. *Latency* (L) (latensi) atau pemeliharaan pola adalah Sistem wajib menyediakan, memelihara, dan memutakhirkan baik motivasi individu serta pola budaya yang menghasilkan dan mempertahankan motivasi.

Secara kolektif, keempat batasan fungsional ini disebut sebagai sistem AGIL. Agar suatu sistem dapat berkelanjutan, ia harus menyelesaikan empat tugas ini.(Ritzer 2012)

Perkawinan sendiri merupakan suatu pranata yang lahir dari kodrat manusia, saling mencintai, ingin hidup sebagai pasangan dalam rumah tangga atau keluarga. Keluarga merupakan

institusi tempat manusia hidup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu seksualitas.(Awaru, Bahri, dan Indonesia 2021)

Fungsi keluarga ada 6 yaitu: *Fungsi biologis*, pada pasangan suami istri atau orang tua yang melahirkan anak atau mengembangkan keturunan. *Fungsi afeksi*, hubungan keluarga yang harmonis, intim yang dibangun melalui ungkapan cinta kasih dalam hubungan perkawinan, hubungan suami-istri, hubungan orang tua-anak. *Fungsi sosialisasi dan pendidikan*, menunjuk pada peran keluarga saat membentuk kepribadian serta kemandirian anak melewati interaksi sosial pada keluarga. *Fungsi ekonomi (domestik)*, menggambarkan kewajiban keluarga untuk memenuhi kebutuhan fisik-nonfisik bagi seluruh anggotanya. Orang tua, ayah, dan ibu berperan utama dalam menjalankan fungsi ini. *Fungsi perlindungan*, dilakukan keluarga pada anak-anak pada aspek fisik, dan psikologis, serta perlindungan hari tua bagi orang tua (ayah dan ibu) setelah anak-anak meninggalkan keluarga karena telah membangun hidup keluarganya sendiri-sendiri. *Fungsi agama*, menunjukkan kewenangan orang tua dalam membimbing, mengajarkan, memberi teladan pada anak-anak untuk menjalani imannya dengan berdoa secara pribadi, di dalam keluarga, di tempat ibadah, dan menjalankan pelayanan bagi sesama untuk kesejahteraan lahir maupun batin.(Soemanto 2019)

Perceraian merupakan jalan hidup antara suami istri karena lalai memenuhi kewajiban yang telah mereka penuhi sebagai tugas dan peran kedua belah pihak. Dalam situasi ini, perceraian karena masalah ketidakstabilan perkawinan dapat dianggap sebagai babak terakhir dalam suatu hubungan. Kemudian suami istri tersebut hidup

terpisah menurut hukum yang berlaku. Karena kedua atau salah satu pasangan mengambil keputusan untuk mengakhiri yang lain dan meninggal dan kemudian karena perceraian, yaitu perpecahan keluarga, berhenti memenuhi kewajiban suami istri.(Awaru et al. 2021)

Dalam masyarakat mana pun, perceraian dapat dilihat sebagai hal yang buruk bagi salah satu atau kedua pasangan, tetapi juga harus dilihat sebagai penemuan sosial, seperti cara untuk melindungi diri dari ketegangan yang timbul dari pernikahan. Perceraian tidak hanya diperbolehkan di semua masyarakat, tetapi juga lebih umum di banyak masyarakat primitif.(William J. Goode 2004)

Proses perceraian pada perkawinan harus selalu dirundingkan dan disepakati antara kedua belah pihak lantaran perkawinan merupakan proses integrasi antara dua orang yang hidup bersama meskipun latar belakang sosial budaya, keinginan, dan kebutuhan mereka berbeda. Situasi dan keadaan penyebab perceraian dimulai dengan negosiasi suami-istri yang "mabuk". Akibatnya, mitra tidak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Tampaknya tidak satu pun dari mereka yang bisa dibantu dengan cara apa pun.(Su'adah 2005)

Dengan berkembangnya Etos Kesamaan Derajat dan Hak Laki-laki-Perempuan ini ada permintaan untuk sistem industri yang menawarkan kesempatan yang sama bagi semua orang atas dasar keterampilan dan efisiensi individu. Sistem ini tidak membedakan jenis kelamin. Menurut Goode, perubahan suasana dapat mempengaruhi munculnya ketegangan pada interaksi antara laki-laki dan perempuan. Dalam kehidupan pernikahan, hak atas kebahagiaan pribadi berasal dari laki-laki dan perempuan secara setara. Wanita bukan terus harus menunduk dan menerima lantaran wanita juga berhak atas

kebahagiaan dalam pernikahannya.(Su'adah 2005)

Dampak perceraian terhadap mantan pasangan. Masalah terbesar bagi mantan suami dan istri setelah perceraian adalah menyesuaikan diri dengan peran dan hubungan mereka sendiri di lingkungan sosial (*social relationship*). (Ihromi 1999)

Dampak perceraian terhadap anak. reaksi perpisahan anak sangat bergantung atas pengiraan mereka sebelumnya terhadap pernikahan orang tuanya, mereka merasa damai pada keluarga. Kain dari separuh anak dari keluarga yang tidak ceria diketahui merasa bahwa perceraian adalah yang terindah bagi keluarganya, sementara lebih dari separuh anak dari keluarga yang bahagia mengungkapkan kesedihan dan kebingungan atas perceraian orang tuanya.(Ihromi 1999)

Menurut (Siti Nurul Nikmatul Ula, La Basri 2020) perceraian dianggap bagaikan tahap/jalan lepas dari perkara karena nyaris segala informan pada cara kehidupan perkawinan mereka sebelumnya memang tidak terlepas dari berbagai perkara yang melahirkan konflik dan pertengakaran terus-menerus.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan secara deskriptif yang mengkaji proses jalan keluar masalah dengan menggambarkan kondisi objek saat ini dan objek penelitian menggunakan fakta-fakta yang muncul atau keadaannya.(Sugiyono 2019) Peneliti tidak hanya fokus mengamati subjek penelitian. Tapi juga apa yang terjadi di sekitar agar sumber datanya terekam dengan baik. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif dianggap paling tepat, karena penulis ingin mendeskripsikan peristiwa perceraian sesuai dengan pengalaman

subjek penelitian yang melakukan perceraian perkawinan.

Lokasi penelitian ini digunakan untuk memaparkan kejadian yang ada di masyarakat. Maka dari itu lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Provinsi Jambi.

Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang yang padanya melekat informasi tentang objek penelitian. (Silalahi 2012) Teknik purposive sampling menurut Sugiyono adalah suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan yaitu sampel yang diambil dari perempuan yang sudah bercerai. *Purposive Sampling* sering digunakan dalam penelitian observasional atau wawancara. (Sugiyono 2019) Peneliti menggunakan *purposive sampling* karena informannya dipilih berdasar kriteria yang peneliti pilih sebagai subjek untuk dapat mengetahui informasi dengan karakteristik penelitian yaitu:

- 1) Subjek yang cerai gugat pada Tahun 2021 di Kelurahan Rawasari
- 2) Key Informan
 - a. Hakim Pengadilan Agama di Jambi
 - b. Panitera Pengadilan Agama di Jambi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang melatar belakangi Cerai Gugat

Menikah selalu dianggap bagaikan mula dari kehidupan baru yang penuh dengan madu, keindahan, cinta, keintiman dan kebahagiaan. Namun, tak jarang, mimpi adalah kenyataan lain. Sebuah rumah tangga yang awalnya diimpikan sebagai “surga di bumi”

ternyata menjadi “neraka yang menyiksa”. Akibatnya, banyak pasangan yang tidak pandai mempertahankan keterusterangan rumah tangganya. Tentu saja alasan antar pasangan tidak kerap sama. Perceraian adalah jalan terakhir bagi pasangan untuk memutuskan hubungan rumah tangga mereka. Berikut hasil penelitian ini sebagai berikut:

Subjek pertama yaitu Annisa sebagai perceraian akibat faktor perselisihan. Subjek Annisa ingin cerai dari mantan suaminya karena mantan suaminya tidak saling terbuka terhadap subjek Mantan dan kesalahpahaman yang berlarut-larut dalam hal ekonomi. Serta mantan suaminya menjual kendaraan yang diberikan oleh ayah subjek kepada mantan suaminya tanpa sepengetahuan subjek ataupun ayah subjek. Selama 2 tahun terakhir subjek jarang diberi nafkah oleh mantan suaminya, dan hanya memberi uang kepada subjek sejumlah Rp.50.000,00 saja. Sehingga subjek mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan diri subjek dan anak-anak. Subjek annisa bekerja menjual kue donat dengan penghasilan seharinya sekitar Rp.50.000,00-Rp.90.000,00.

Subjek kedua yaitu Rosmita dengan cerai akibat faktor ekonomi. Subjek Rosmita dengan mantan suaminya ada masalah dalam ekonomi di kehidupan rumah tangganya, sering juga berselisih paham karena mantan suaminya kerja namun jarang menafkahi subjek rosmita selama satu tahun terakhir. Subjek rosmita kadang diberi Rp.50.000,00 sehari, kadang juga Rp.100.000,00 untuk seminggu. Padahal suaminya berstatus pekerjaan dengan gaji yang mencukupi untuk kehidupan rumah tangganya. Subjek merasa bahwa mantan suaminya tidak ada rasa bertanggung jawab terhadap keluarganya, sehingga subjek rosmita memilih untuk mencari penghasilan sendiri dengan berdagang buah-buahan

dengan penghasilan dalam sebulan sekitar Rp.1.000.000,00-Rp.1.500.000,00.

Subjek ketiga yaitu Rini dengan cerai akibat faktor perselingkuhan. Awal dalam pernikahan subjek Rini dengan mantan suaminya masih belum dikaruniai anak, sehingga membuat mantan suami tidak ada rasa kepedulian terhadap subjek Rini. Setelah empat tahun menikah, subjek baru mempunyai anak. Namun berjalannya waktu, mantan suami subjek Rini jadi sering marah tanpa alasan. Awal ketahuan mantan suaminya mempunyai wanita lain ketika handphone mantan suaminya berdering, dari itu subjek melihat ada isi pesan seperti hubungan orang berpacaran. Namun subjek Rini tidak terlalu memikirkan itu, namun mantan suaminya jadi sering pulang larut malam dan mantan suami subjek mulai jarang memberi nafkah ke subjek rini. Namun subjek tidak menanyakan kenapa jarang memberi nafkah. Sejak mantan suaminya jarang memberi nafkah, subjek Rini berinisiatif untuk berjualan keripik pedas yang selalu dititip ke warung-warung terdekat dengan penghasilan seharinya Rp.100.000,00-Rp.150.000,00. Ketika subjek Rini ingin berbelanja ke sebuah mall, subjek melihat bahwa mantan suaminya sedang jalan bersama wanita lain. Subjek Rini dipermainkan selama tiga tahun oleh suaminya.

Subjek keempat subjek Marlina, subjek Marlina adalah cerai akibat faktor kekerasan dalam rumah tangga selama tiga tahun terakhir. Subjek tidak bisa lagi serumah bersama mantan suaminya karena yang dirasakan subjek tidak hanya kekerasan dalam rumah tangga saja melainkan jarang memberi nafkah. Ketika subjek mencari pekerjaan, subjek diperbolehkan oleh suaminya bekerja. Namun beberapa waktu subjek pergi kerja, subjek dilarang bekerja dan diperlakukan secara kekerasan oleh mantan suaminya.

Interaksi Dalam Cerai Gugat

Interaksi dalam cerai gugat yang dilalui subjek sbb:

1. Sebelum ketahap perceraian, interaksi antara subjek dengan mantan suaminya sudah dalam keadaan tidak akur. Sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman salah satunya dalam hal ekonomi.
2. Empat subjek sama-sama jarang diberi nafkah, mau dari faktor perselisihan, faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, maupun faktor kekerasan dalam rumah tangga.
3. Setelah bercerai, interaksi subjek dengan mantan suaminya tidak ada lagi, maupun subjek dengan mantan keluarga suaminya, seperti orang asing. Namun mantan suaminya ke anaknya sebelum bercerai dalam keadaan baik, berbeda dengan setelah bercerai. Tidak pernah menemuinya ataupun menanyakan bagaimana keadaan anaknya.

Strategi Dalam Cerai Gugat

Strategi dalam cerai gugat yang dilakukan subjek ialah sebagai berikut:

- a) Adaptasi dalam penelitian ini yaitu dengan penyesuaian yang dilakukan sebelum memutuskan untuk bercerai dari suaminya, seperti subjek tidak serumah lagi dengan mantan suaminya, subjek bekerja disaat mantan suaminya mulai jarang memberi nafkah dengan dibantu oleh orang tua subjek.
- b) Kaitannya Pencapaian tujuan dengan penelitian ini menurut penulis adalah cara

yang harus bisa menentukan misi dan berjuang mencapai apa saja yang akan dilakukan demi tercapai usahanya atau dengan tujuan sehingga bisa bercerai dari mantan suaminya. Seperti subjek hanya fokus untuk membahagiakan anaknya dan tidak berfikir untuk menikah lagi.

- c) Integrasi dapat berjalan dengan adanya sosialisasi yang mampu menjadi kekuatan dalam mempertahankan keutuhan keluarga. Integrasi berkaitan dengan norma atau aturan-aturan yang ada. Kaitannya integrasi dalam Cerai Gugat yaitu dengan mengetahui hubungannya bagaimana sebelum terjadinya perceraian antara pihak istri dengan suami. Seperti mantan suami tidak ada keterbukaan terhadap subjek.
- d) Kaitan latency dalam cerai gugat adalah dengan mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan agar tetap bertahan sebelum bercerai. Seperti subjek sudah mencoba untuk menghubungi dan menemui mantan suami agar menemukan solusi yang baik, namun mantan suami menolak.

KESIMPULAN

Faktor yang melatarbelakangi penulis terjadinya Cerai Gugat di Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Provinsi Jambi yang penulis teliti yaitu faktor perselisihan, faktor ekonomi, faktor perselingkuhan dan faktor kekerasan dalam rumah tangga.

Interaksi sebelum terjadinya perceraian interaksinya antara istri dengan mantan suami sudah dalam

keadaann kurangnya berinteraksi seperti bukan suami istri pada umumnya. Berbicara hanya seperlunya saja, dan suami juga jarang memberi nafkah kepada istri. Interaksi sebelum perceraian terjadi antara anak dan ayah baik-baik saja. Apa yang di perlukan anaknya di penuhi oleh ayahnya, namun berbeda setelah bercerai. Ayahnya ke anaknya sudah tidak ada keperdulian da juga tidak lagi mau untuk menemui anak-anaknya. Dan interaksi antara suami dan istri setelah bercerai sudah tidak berjalan mulus. Serta interkasi istri dengan keluarga suami, tidak ada lagi hubungan sama sekali seperti orang asing. Yang tertanam dalam diri mereka cuma ada kebencian.

Strategi dalam Cerai Gugat dengan cara penyesuaian adaptasi yang dilakukan sebelum memutuskan untuk bercerai, mantan suami tidak tinggal serumah lagi bersama subjek dan yang berubah ekonomi saja, perempuan dapat menjalankan kehidupan mereka tanpa pasangannya. Tujuan bercerai agar menjalankan kehidupan yang lebih baik. Integrasi mantan suaminya berperilaku kasar terhadap istri, jarang menafkahi istri dan keluarganya, dan pergi meninggalkan rumah tanpa memberi tahu istri. Namun istri telah mencoba menghubungi mantan suami untuk pulang kerumah agar membahas permasalahan yang ada di rumah. Namun mantan suami tidak menginginkan lagi rumah tangganya utuh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Hakim Pengadilan Agama di Jambi, Panitera Pengadilan Agama Jambi yang memberi bantuan dan mengizinkan penulis melaksanakan penelitian di wilayah tersebut. Kemudian penulis mengucapkan terimakasih kepada Masyarakat Kelurahan Rawasari yang telah bersedia menjadi subjek

penelitian ini serta memberikan informasi kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Annur, Cindy Mutia. 2022. "Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran." *Katadata* 2022.

Awaru, A. O. T., M. P. Bahri, dan M. S. Indonesia. 2021. *Sosiologi Keluarga*. Media Sains Indonesia.

Desti, Desti, Syafrizal Syafrizal, dan Resdati Resdati. 2022. "Interaksi Sosial Pekerja Perempuan Di Usaha Pengolahan Kopra (Studi Kasus Pada Usaha Pengolahan Kopra Di Parit No.02 Mulya Desa Kayu Raja)." *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 13(1):141. doi: 10.26418/j-psh.v13i1.52797.

Gusmartasia, Agnes. 2020. "Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA Firdaus, M.H.I." 3(1):61-68.

Ihromi, T. O. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. pertama. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia anggota IKAPI DKI Jakarta atas bantuan USAID.

Lexy J. Moleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.

Matondang, Armansyah. 2014. "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan." 2(2):141-50.

Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani. 2021. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia." 6(1):11-21.

Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. kedelapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sari, Lapeti. 2014. "analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat cerai gugat di Kota Pekanbaru." *jom fekon* 1(2):1-21.

Silalahi, Ulber. 2012. *pengumpulan data.pdf*. diedit oleh A. Gunarsa. Bandung: PT Refika Aditama.

Siti Nurul Nikmatul Ula, La Basri, Uswatul Mardiyah. 2020. "Fenomena Gugatan Cerai Dari Kalangan Istri Terhadap Suami (Studi

Kasus Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." *Noken* 6(1):63-74.

Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soemanto, AB. 2019. *Hubungan lembaga sosial dan keluarga serta hubungan keluarga dan rumah tangga.pdf*. kesatu. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Su'adah. 2005. *Sosiologi Keluarga dalam Perceraian*. pertama. Universitas Muhammadiyah Malang.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

UU 16 TAHUN. 2019. "Salinan Presiden Republik Indonesia."

William J. Goode. 2004. *Sosiologi Keluarga*. keenam. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara Jakarta Anggota IKAPI.